



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN BENTUK, ISI DAN KUALITAS SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SSPD, SURAT PERINGATAN DAN/ATAU FORMULIR LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu diatur Pedoman Bentuk, Isi dan Kualitas SPTDP, SKPD, SKPDKB, SKPDN, SKPDLB, STPD, SSPD, Surat Peringatan dan/atau Formulir Lainnya yang dipersamakan dalam Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bentuk, Isi dan Kualitas SPTDP, SKPD, SKPDKB, SKPDN, SKPDLB, STPD, SSPD, Surat Peringatan dan/atau Formulir Lainnya yang dipersamakan dalam Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadlan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BENTUK, ISI DAN KUALITAS SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SSPD, SURAT PERINGATAN DAN/ATAU FORMULIR LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

**BAB. I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah;
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
12. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif dan/atau denda;
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
14. Surat Peringatan/Teguran adalah Surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak karena tidak mengisi dan/atau menyampaikan SPTPD, atau tidak menyelesaikan pembayaran pajak yang terdapat dalam SKPD;
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penetapan ketentuan Peraturan Perundangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, PDKBT, SKPDLB atau STPD;

16. Surat Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan Wajib Pajak;
17. Formulir Bend. 26 adalah Surat Setoran Pajak dari petugas pemungut/kasir kepada Bendahara Penerima;
18. Formulir Bend. 17 adalah Surat Setoran Pajak dari Bendahara Penerima kepada Kas Daerah/Bank Sumut;

BAB II

BENTUK, ISI DAN KUALITAS SPTPD

Pasal 2

Bentuk, isi dan kualitas SPTPD adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk SPTPD untuk pendataan/pendaftaran objek/subjek PKB/BBN-KB, PBB-KB dan PAP adalah berbentuk formulir dengan ukuran kertas Quarto 21,0 cm x 29,7 cm, kertas 70 gsm;
- b. SPTPD untuk PKB/BBN-KB terdiri 2 (format), yaitu :
 1. 1 (satu) lembar untuk pendaftaran ulang KB (pengesahan);
 2. 1 (satu) lembar untuk pendaftaran pembayaran PKB/BBN-KB.
- c. SPTPD untuk PBB-KB terdiri dari 2 (lembar) masing-masing rangkap 3 :
 1. Lembar pertama untuk data isian objek/subjek Pajak;
 2. Lembar kedua untuk tanda tangan Wajib Pajak dan petugas penerima.
- d. SPTPD untuk PAP terdiri 1 (satu) lembar dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 3

- (1) Isi dari pada formulir SPTPD untuk PKB/BBN-KB terdiri dari :
 - Bagian atas : Lambang Daerah, Nomor Urut dan judul formulir merupakan Kepala Surat
 - Bagian tengah : - Formulir untuk isian data objek/subjek pajak
 - Data isian jumlah perhitungan pajak yang harus di bayar
 - Tanda tangan wajib Pajak/tanggal pendaftaran
 - Bagian bawah : merupakan tanda terima terdiri dari :
 - Nomor Urut sebagai tanda terima pendaftaran
 - Format data lampiran berkas
 - Tanda tangan petugas

- (2) Isi dari pada formulir SPTPD untuk PBBKB terdiri dari :
- Bagian Atas : - Lambang Daerah dan nama Instansi, judul
 - Formulir, Nomor SPTPD, masa pajak dan tahun pajak.
 - Bagian Tengah : Lembaran isian data objek/subjek pajak jumlah perhitungan pajak terutang.
 - Bagian Bawah : Tanda tangan Wajib Pajak/kuasa tanda tangan petugas penerima.
- (3) Format isian formulir SPTPD PBB-KB sekaligus sebagai alat penetapan pajak.
- (4) Isi dari pada formulir SPTPD untuk PAP terdiri dari :
- Bagian Atas : - Lambang Daerah, Nama Instansi, judul formulir
 - Nomor urut/masa pajak dan tahun pajak.
 - Bagian Tengah : - Lembar isian data Wajib Pajak, pemakaian air,
 - Sumber Air jumlah titik Air dan jenis usaha.
 - Bagian Bawah : Tanda tangan Wajib Pajak/kuasa tanda tangan petugas penerima.

Pasal 4

- (1) Kualitas SPTPD untuk PKB/BBN-KB :
- Kertas Quarto Putih, Lambang Daerah berwarna, Nomor Seri berwarna, data isian tulisan hitam dan kolom perhitungan
- (2) Kualitas SPTPD untuk PBB-KB :
- Kertas Quarto Putih, Lambang Daerah>Nama Instansi tulisan hitam, rangkap 3 dengan kertas tindasan NCR Putih, 60 gsm.
- (3) Kualitas SPTPD untuk PAP :
- Kertas Quarto Putih, Lambang Daerah>Nama Instansi tulisan hitam, rangkap 3 (tiga) dengan kertas tindasan NCR warna, 60 gsm

BAB III

BENTUK, ISI DAN KUALITAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB DAN STPD

Pasal 5

- (1) Bentuk SKPD untuk penetapan PKB/BBN-KB adalah ukuran $\frac{1}{4}$ (satu perempat) folio sama dengan 76 mm x 210 mm dengan spesifikasi teknis kertas 80 gsm terdiri rangkap 3 (tiga) format computer;
- (2) Bentuk SKPD untuk penetapan PAP adalah bentuk formulir Quarto ukuran 21,0 cm x 29,7 cm kertas 70 gsm terdiri rangkap 3 (tiga).

Pasal 6

- (1) Isi dari pada SKPD untuk PKB/BBN-KB terdiri dari :
 - Bagian Atas : Judul SKPD, No. urut/No. kahir dan SAMSAT Provinsi.
 - Bagian Tengah : data objek/subjek pajak serta perhitungan PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan Biaya ADM. serta jumlah pembayaran.
 - Bagian Bawah : masa berlaku dan tanda tangan Pimpinan Instansi
- (2) Format isian SKPD PKB/BBN-KB sekaligus sebagai alat pembayaran PKB/BBN-KB;
- (3) Isian dari pada SKPD untuk PAP terdiri dari :
 - Bagian Atas : Lambang Daerah dan Nama Instansi, judul SKPD, masa pajak/tahun pajak serta No. Seri.
 - Bagian Tengah : Nama/alamat Wajib Pajak, jumlah perhitungan PAP dan tanda tangan
 - Bagian Bawah : tanda terima oleh Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Kualitas SKPD untuk PKB/BBN-KB :
Kertas Cetak warna dasar, Hologram logo Daerah bayang Air dengan tulisan Samsat/Dipendasu sebagai security printing. Kolom isian berwarna hitam/putih serta lembar tindasan kertas berwarna SSCB/NCR, 50 gsm.
- (2) Kualitas SKPD untuk PAP :
Kertas putih, Lambang Daerah>Nama Instansi, Kolom isian warna hitam/putih, tanda terima dengan Prevator(pelobang). Lembar tindasan kertas berwarna/NCR, 60 gsm.

Pasal 8

- (1) Bentuk, isi dan kualitas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPD LB dan STPD ditetapkan sebagai berikut :
 - Bentuk : kertas putih 70 gsm ukuran quarto 21,0 cm x 29,7 cm
 - Isi : Bagian Atas : Lambang Daerah, Nama Instansi, judul Formulir, Masa Pajak, Tahun Pajak, dan No Seri.
 - Bagian tengah : Nama atau Alamat Wajib Pajak dan data perhitungan tagihan pajak.
 - Bagian Bawah : Tanda tangan Kepala Dinas/Ka. UPTD dan Tanda terima Wajib Pajak.
 - Kualitas : kertas putih, dengan tulisan/kolom hitam/putih rangkap 3 (tiga) kertas warna, NCR, 60 gsm

- (2) Judul formulir disesuaikan dengan Nama formulir tagihan tersebut di atas.

BAB IV BENTUK, ISI DAN KUALITAS SSPD

Pasal 9

- (1) Bentuk SSPD untuk PAP dan PBB-KB, kertas putih 70 gsm ukuran Quarto 21,0 cm x 29,7 cm.
- (2) Isi SSPD terdiri dari :
 - Bagian Atas : Lambang Daerah>Nama Instansi, judul Formulir dan No. Seri serta masa pajak/tahun pajak.
 - Bagian Tengah : Data Wajib Pajak dan jumlah pajak yang di bayar
 - Bagian Bawah : Tanggal/tanda tangan penyetor serta tanda tangan penerima setoran dan tera Register.
- (3) Kualitas SSPD terdiri dari : kertas putih dan kolom hitam/putih, rangkap 3 (tiga) kertas warna NCR, 60 gsm.

BAB V SURAT PERINGATAN DAN FORMULIR LAINNYA

Pasal 10

- (1) Surat Peringatan, Bend. 26/Bend. 17, Berita Acara, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD), adalah Formulir berbentuk kertas putih 70 gsm Quarto dengan ukuran 21,0 cm x 29,7 cm, rangkap 3 (tiga) dengan kertas warna NCR, 60 gsm;
- (2) Format isi dan kualitasnya ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan disesuaikan dengan kebutuhannya.

Pasal 11

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10, sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas, diperbuat sebagai pedoman tata laksana yang digunakan dalam pengelolaan pemungutan Pajak Daerah;
- (2) Formulir disediakan oleh Dinas disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya dan pengadaannya di bebaskan kepada APBD;
- (3) Penggunaan dari pada masing-masing formulir sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 2 s/d Pasal 10 akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 April 2011

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 APRIL 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 25